

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan menurut *Jensen* dan *Mecling* adalah suatu kesepakatan antara agen dan pemilik. Kerjasama kontraktural ini bisa berjalan dengan lancar apabila pemilik memberikan kewenangan suatu keputusan kepada manajer. Kerjasama keagenan datang saat satu atau lebih seorang majikan memberikan upah ke karyawan, untuk bertindak atas dirinya.¹ Hubungan *principal-agen* bisa terwujud jika tindakan yang dikerjakan bisa memberikan perubahan bagi orang lain dan bisa juga diwujudkan dengan kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional dari banyak tingkatan, misalnya penataan karakter dan plan kesepakatan.²

Menurut Lane dalam *Anonymous* mengemukakan bahwa *agency theory* mampu direalisasikan pada organisasi publik. Lane juga mengemukakan bahwa negara demokrasi modern dilandasi hubungan antara *principal* dan *agen*, hal ini juga bisa ditemukan dalam tindak kecurangan pada bagian pengadaan barang/jasa dengan *principal* yakni pemerintah daerah serta *agen* yakni panitia pengadaan barang/jasa.³

Terdapat beberapa pandangan yang menjadi dasar teori keagenan, yaitu pandangan karakter manusia, pandangan kekelompokan, dan pandangan informasi.

¹ Diah Purwaningrum, “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)”, 15.

² Nashirotn Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 18, no. 2 (2017): 2-3, diakses pada 11 Desember, 2018, <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai>.

³ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang” (skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 30.

Pandangan karakter manusia lebih kepada manusia memiliki karakter memprioritaskan diri sendiri, mempunyai pola pikir terbatas tentang masa depan, dan selalu menghindari resiko, pandangan kekelompokan yaitu terjadi permasalahan antar anggota kelompok serta memposisikan dengan benar informasi antara individu dan manager. Pandangan informasi yaitu pandangan informasi perihal berbagai barang yang bisa diperjual-belikan.⁴

2. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Pengadaan Barang/Jasa ialah kegiatan menyediakan barang/jasa yang dilakukan Lembaga/Kementerian/Perangkat Daerah dengan cara memproses mulai menganalisis keperluan hingga pada penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan.⁵

Pengadaan Barang/Jasa tercipta karena adanya keperluan akan suatu barang atau jasa. Secara luas meliputi serangkaian proses dari konsep, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender sampai pada langkah pelaksanaan dan proses administrasi dalam kegiatan pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.⁶

Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Jatiningtyas mengartikan pengadaan barang/jasa sebagai upaya mendapatkan barang, jasa, serta prasarana umum pada waktu tertentu yang dapat memberikan *value* terbaik untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat. Lebih luas lagi kriteria persediaan barang/jasa disektor swasta berbeda dengan pengadaan barang/jasa di bidang pemerintah, hal ini dikemukakan oleh Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Jatiningtyas. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

⁴ Diah Purwaningrum, "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)", 15-16.

⁵ Peraturan Presiden, "16 Tahun 2018, Ketentuan Umum," (16 Maret 2018).

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4-5.

- a. Kurang menekankan penawaran yang kompetitif secara resmi dan merangkum prosedur pengadaan barang/jasa yang memungkinkan terjadinya permasalahan dari berbagai pihak;
- b. Mengutamakan kualitas dan menunjuk kontraktor atau vendor yang mampu memberikan barang dengan kualitas tinggi atau *high value* dengan harga yang kompetitif;
- c. Akuntabilitas lebih dikedepankan.⁷

2.1 Tujuan dari sistem pengadaan barang/jasa

Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, yaitu:⁸

- a. Memperoleh barang/jasa yang sesuai
- b. Penggunaan produk dalam negeri meningkat
- c. Peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah lebih dikedepankan
- d. Peran pelaku usaha dalam negeri lebih ditekan
- e. Mendukung terlaksananya penelitian serta pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
- f. Meningkatkan peserta industri kreatif
- g. Mendorong terjadinya pemerataan ekonomi
- h. Mendorong terjadinya pengadaan berkelanjutan.⁹

2.2 Prinsip Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam modul pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat prinsip umum pengadaan barang/jasa yang dapat digambarkan seperti berikut:¹⁰

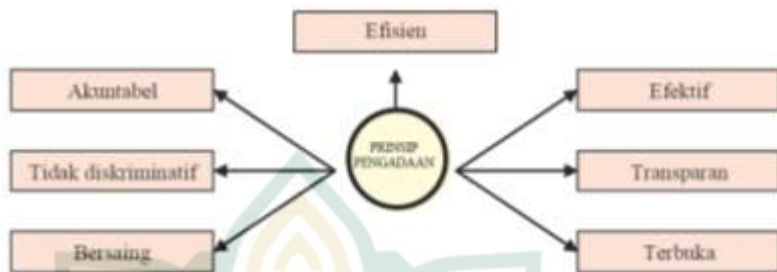
⁷ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 31-32.

⁸ Materi 2, *Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ (Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018)*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 6-14.

⁹ Materi 2, *Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ (Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018)*, 14.

¹⁰ Modul 1, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia (Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama, Modul LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)*, 12.

Gambar 2.1



Sumber : Modul LKPP

Ketujuh prinsip tersebut dalam pasal 6 atas Perpres nomor 16 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa:¹¹

- a. Pengadaan yang efisien
Yakni pengadaan yang dikerjakan dengan cara mengukur besar/kecilnya agar dapat memperoleh barang/jasa dengan khiteria yang telah direncanakan.
- b. Pengadaan yang efektif
Yakni pengadaan dkerjakan dengan cara mengukur jauh atau dekatnya barang/jasa yang agar bisa mendapatkan khiteria yang telah direncanakan.
- c. Pengadaan yang transparan
Setiap proses yang berkaitan tentang pengadaan barang/jasa mulai dari dasar hukum hingga rincian barang/jasa bisa dengan mudah dijangkau masyarakat umum, terkhusus oleh penyedia barang/jasa yang berkeinginan.
- d. Pengadaan yang terbuka
Semua penyedia yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses pengadaan.
- e. Persaingan yang sehat

¹¹ Modul 1, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia (Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama*, 12-13.

Terciptanya kondisi persaingan yang baik antar para penyedia, yang tidak memungkinkan adanya campur tangan dari pihak lain.

- f. Pengadaan yang adil
Memberi perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia dan tidak memberi imbalan kepada pihak lain
- g. Pengadaan yang akuntabel
Dalam setiap proses pengadaan harus selalu sesuai dengan peraturan dan mampu bertanggung jawab.¹²

2.3 Landasan hukum dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia

Landasan hukum berbagai sistem pengadaan barang/jasa yang ada di Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum, yaitu: keputusan presiden/peraturan presiden (Kepres/perpres), keputusan dan surat edaran menteri/pimpinan lembaga dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. Beberapa aspek yang bisa menjadi acuan hukum untuk menyusun ketentuan pokok sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia, diantaranya:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007, mengenai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011, mengenai perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, mengenai perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

¹² Modul LKPP, 12-13.

- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157 Tahun 2014, mengenai perubahan atas peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014, mengenai perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
- g. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015, mengenai perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
- h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018, mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.¹³

2.4 Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah

Para pihak (subjek) yang berperan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yakni:¹⁴

- a. Pengguna Anggaran (PA)
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

¹³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JDIH LKPP), <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden>.

¹⁴ Peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa,” (16 Maret 2018).

tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat sebagai KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjut disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.¹⁵

d. Pejabat pengadaan

Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

e. Kelompok Kerja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

f. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBJ)

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKBJ merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

g. PJPHP/PPHP

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang

¹⁵ Peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Ketentuan Umum,” (16 Maret 2018).

bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/Jasa.

- h. Penyelenggara Swakelola
Tim yang menyelenggarakan kegiatan swakelola.
- i. Penyedia Barang/Jasa
Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

2.5 Cara dan Metode Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- 1. Melalui penyedia barang/jasa
- 2. Melalui Swakelola

Metode dalam penentuan penyedia barang/jasa terdapat pada pasal 38 Perpres Nomor 16 tahun 2018, yaitu:¹⁶

- a. *E-Purchasing*
Dilakukan untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- b. Pengadaan langsung
Dilakukan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Penunjukan langsung
Dilakukan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- d. Tawaran cepat
Dilakukan dalam hal kriteria dan banyaknya pekerjaan yang dapat di tentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- e. Tender
Dilakukan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa,” (16 Maret 2018).

3. Pengertian serta jenis kecurangan dalam pengadaan barang/jasa

3.1 Pengertian *fraud* (kecurangan)

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *fraud* diartikan sebagai penipuan, kecurangan, dan penggelapan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ketidakjujuran dan kecurangan.¹⁷

Menurut Yulifah dalam Astuti, *fraud* (kecurangan) ialah suatu perlakuan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan merugikan orang lain, dengan tidak bertanggung jawab menghalalkan segala cara.¹⁸

Menurut Donald Cressey, terdapat tiga keadaan yang biasanya terjadi pada saat *fraud* yaitu:¹⁹

1) *Pressure* (tekanan untuk melakukan tindakan *fraud*)

Menurut Montgomery et al dalam Rifqi menyatakan bahwa tekanan/motif sesungguhnya terjadi dua kondisi yang umum terjadi yaitu, nyata dan bentuk persepsi.²⁰

2) *Opportunity* (kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*)

Peluang yang mampu menciptakan munculnya kecurangan. Para pelaku kecurangan meyakini kegiatan mereka tidak diketahui.

3) *Rationalization*

Pembenaran yang dicari oleh pelaku kecurangan atas aktivitas kecurangan yang

¹⁷ Peraturan Presiden, "16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa," (16 Maret 2018).

¹⁸ Karyono, *Forensic Fraud*, 2.

¹⁹ Rahmawan Satrio Nugroho,dkk., "Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara elektroik (*E-Procurement*) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)," *Jurnal Administrasi Publik* 3, No. 11: 3, diakses pada 4 Januari, 2019.

²⁰ Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 44.

²¹ Rifqi Mirza Zulkarnain, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)" (skripsi, UNNES Semarang, 2013), 43.

dilakukan. Para pelaku kecurangan meyakini atau merasa bahwa aktivitas yang dilakukan bukan merupakan suatu kecurangan.²²

3.2 *Fraud* (Kecurangan) dalam Perspektif Islam

Didalam ekonomi Islam, dasar perekonomian yang dipakai ialah *homo homini socius* yang menunjukkan bahwa manusia sebagai pasangan dalam bermuamalah, saling membutuhkan, saling bergotong-royong, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.²³

Didalam al-Qur'an prinsip kejujuran terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 35, dan QS. An-Nisa' ayat 58, yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسراء/17: 35)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra': 35).²⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء/4: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

²² Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*, 47.

²³ Ahmad Zulfikar, “Pengaruh Moralitas Aparat, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)” (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 37-38.

²⁴ QS. Al-Isra' ayat 35, *Al Qur'anul Karim*, (Jakarta, Pustaka Al Mubiin, 2013).

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An- Nisa’: 58).²⁵

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa agama Islam melarang untuk melakukan tindak kecurangan atau menipu (*ghisy*). Dalam fiqih jinayah, terdapat beberapa jenis kecurangan dilihat dari unsur-unsur dan definisi masa sekarang yaitu:

- a. Penggelapan (*Ghulul*)
Dalam syariat Islam *Ghulul* atau menggelapkan uang negara yaitu mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikan ke tempat pembagian *ghanimah*, meskipun sesuatu yang diambil memiliki nilai yang relatif kecil atau sedikit bahkan seutas benang dan jarum.²⁶
- b. Penyuapan (*Risywah*)
Penyuapan merupakan sesuatu yang mampu menghantarkan tujuan dengan segala cara agar dapat tercapai.
- c. Mengambil paksa hak/harta orang lain (*Ghasab*)
Ghasab merupakan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dengan kekerasan dan paksaan untuk mengambil harta atau menguasai hak milik orang lain tidak seizin pemiliknya.
- d. Khianat
Wahbah al-Zuhaili dalam Yurmaini mengartikan bahwa segala sesuatu yang bersifat melanggar janji serta kepercayaan yang telah dibuat didalamnya.
- e. Pencurian (*Sariqah*)

²⁵ QS. An-Nisa’ ayat 58, *Al Qur’anul Karim*, (Jakarta, Pustaka Al Mubiin, 2013).

²⁶ Yurmaini, “Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) dalam perspektif Islam,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 3, no.1 (2017): 8.

Pencurian yaitu pengambilan harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang merugikan orang lain. Menurut Abdul Qadir Audah dalam Yurmaini, pencurian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pencurian kecil dan pencurian besar.²⁷

f. Perampokan (*Hirabah*)

Merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau Kelompok yang dilakukan baik di dalam maupun diluar rumah, yang bertujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain dengan maksud membunuh atau sekedar menakut-nakuti korban.

g. Pungutan liar (*Al-Maks*), Pencopetan (*Al-Ikhtilas*), dan Perampasan (*Al-Ihtihab*)

Pungutan liar merupakan pungutan yang dibebankan dengan dasar hukum yang tidak dimiliki, agar urusannya dapat teratasi dan membayarnya.²⁸

3.3 Jenis *fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan perbuatan, *fraud* (kecurangan) dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi menurut bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System* (AFCE), yaitu:

- Penyimpangan terhadap harta atau asset
- Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)
- Korupsi (*Corruption*).²⁹

Di Indonesia sendiri istilah *fraud* lebih dikenal dengan korupsi, korupsi merupakan bagian dari *fraud*. Apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah/diperbaiki dengan Undang-Undang nomor.

²⁷ Yurmaini, "Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) dalam perspektif Islam," 10.

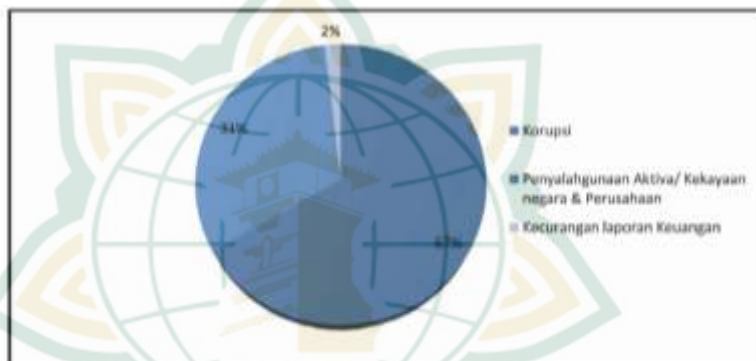
²⁸ Yurmaini, "Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) dalam perspektif Islam," 11.

²⁹ Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*, 68-69.

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut *fraud* adalah korupsi.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2016, telah meneliti bahwa kecurangan yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah korupsi.³⁰

Gambar 2.2



Sumber : Modul LKPP

Sebanyak 154 responden survey *fraud* Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi, 71 responden atau 31% dari jumlah responden memilih *asset misappropriation*. Sedangkan 4 responden atau 2% memilih kecurangan laporan keuangan. Sebutan korupsi dapat diakui sebagai suatu perbuatan tidak wajar atau penyalahgunaan yang dikerjakan karena terdapat suatu pemberian.³¹

3.4 *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa

Fraud yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada lingkup pemerintah dapat dilakukan oleh pihak penyedia, maupun pegawai pemerintah atau kerjasama diantara keduanya.

Menurut Wind dalam Ginting, tindak kecurangan dalam pengadaan barang/jasa dapat menjadi sumber

³⁰ ACFE Indonesia Chapter, *Survai Fraud Indonesia* (Jakarta: AFCE Indonesia Chapter, 2017), 13.

³¹ Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*, 7.

kebocoran dalam keuangan negara maupun keuangan daerah. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa identik dengan korupsi. LKPP mengungkapkan ada beberapa celah kecurangan dalam pengadaan barang/jasa diantaranya:

1. Selama proses pengadaan terdapat adanya *kick-back* (tendangan balik) dan pengadaan secara arisan;
2. Untuk memenangkan tender dilakukan dengan tindakan suap;
3. Tidak transparannya proses pengadaan barang/jasa;
4. Tidak diumumkannya rencana pengadaan oleh pengelola proyek;
5. Rekanan menaikkan harga (*mark up*);
6. Nepotisme yaitu pelibatan pihak keluarga atau saudara untuk memperoleh apa yang diinginkan;
7. Terbatas atau tidak dibukanya akses bagi peserta dari daerah sekitarnya;
8. Rincian teknis dibuat dan dicantumkan untuk pemasok atau rekanan tertentu;
9. Diboolehkannya atau dimenangkannya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi;
10. Metode pemilihan rekanan yang kurang tepat.³²

3.5 Faktor pemicu munculnya *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa

a. Kualitas dari Panitia Pengadaan

Thai dalam Jatiningtyas mengemukakan bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa atau profesionalisme dari masing-masing pelaku merupakan faktor yang memiliki andil besar untuk memicu keberhasilan. Laporan yang dibuat oleh bank dunia/*worldbank* menyatakan lemahnya

³² Rafles Ginting, “Interaksi Kekuasaan dan Kompromi Sebagai Pemicu *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Implementasi *E-Procurement* di Pemerintah Kabupaten Powereri” (thesis, Universitas Diponegoro, 2018), 23.

kemampuan yang dimiliki oleh sebagian staf, maupun pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa menjadi salah satu pemicu belum dapat berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia.³³

Menurut Sartono dalam Jatiningtyas merumuskan bahwa kualitas dari panitia pengadaan dapat dilihat oleh beberapa dimensi, yakni:³⁴

- 1) Kompetensi
 - 2) Objektivitas
 - 3) Integritas
- b. Kualitas dari penyedia barang/jasa
- Kualitas penyedia dapat mempengaruhi kelengkapan administrasi dan barang yang diperlukan, untuk dapat mengukur kualitas penyedia barang/jasa dapat dilihat dalam berbagai dimensi yaitu:
- 1) Administrasi atau legalitas penyedia barang/jasa, seperti izin usaha, NPWP, dan akta pendirian usaha serta penandatanganan pakta integritas.
 - 2) Aspek teknis seperti pengalaman, kemampuan sumber daya manusia, serta kebenaran kualitas dan ketepatan waktu pengiriman barang.
- c. Sistem dan prosedur dalam pengadaan barang/jasa
- Berdasarkan pendapat Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Nur Hidayati dan Mulyadi bahwa sistem dan prosedur dari pengadaan

³³ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 54-55.

³⁴ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 57.

barang/jasa yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut:³⁵

1. Transparan
2. Ekonomis
3. Efisien dan tepat waktu
4. Keadilan

Dari hasil berbagai literatur dalam Jatiningtyas ditemukan sejumlah ciri dari suatu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang baik, yaitu:³⁶

- 1) Transparan
 - 2) Ekonomis
 - 3) Mudah diterapkan
 - 4) Pendorong terciptanya kompetisi secara *fair*
 - 5) Terdapat tempat pengaduan
- d. Etika dalam pengadaan barang/jasa

Salah satu faktor kuat lainnya yang harus diperhatikan dalam menciptakan pengadaan barang/jasa yang bersih dan positif adalah etika dalam pengadaan barang/jasa. Etika yang diimplementasikan ke dalam proses pengadaan barang/jasa akan mampu menahan terjadinya penyelewengan kekuasaan atau kolusi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung demi kepentingan pribadi ataupun golongan yang dapat merugikan negara.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP dalam Materi 2 Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres nomor 16 tahun 2018 menyatakan bahwa etika dalam pengadaan barang/jasa diantaranya:

- 1) Tertib dan Tanggungjawab;
- 2) Professional, Mandiri, dan Jujur;
- 3) Tidak Saling Mempengaruhi;

³⁵ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 61-62.

³⁶ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 63-64.

- 4) Menerima serta Tanggungjawab;
 - 5) Menghindari Konflik Kepentingan;
 - 6) Mencegah Penggunaan yang berlebihan;
 - 7) Menghindari Penyalahgunaan Wewenang;
 - 8) Tidak Menerima, Menawarkan/Menjanjikan.³⁷
 - 9) Tertib dan Tanggungjawab;
 - 10) Professional, Mandiri, dan Jujur;
 - 11) Tidak Saling Mempengaruhi;
 - 12) Menerima serta Tanggungjawab;
 - 13) Menghindari Konflik Kepentingan;
 - 14) Mencegah Penggunaan yang berlebihan;
 - 15) Menghindari Penyalahgunaan Wewenang;
 - 16) Tidak Menerima, Menawarkan/Menjanjikan.
- e. Lingkungan dalam pengadaan (*environment*) barang/jasa

Menurut Thai dalam Jatiningtyas, dalam sebuah sistem dan prosedur akan senantiasa berhubungan dengan lingkungan tempat sistem tersebut diterapkan. Lingkungan sendiri terdiri dari lingkungan dari dalam maupun dari luar.³⁸ Terdapat beberapa ciri terkait keadaan lingkungan dari dalam pengadaan barang/jasa yang baik yaitu:

- 1) Panitia pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya serasi dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Penentuan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Atasan memberikan perintah yang tidak sesuai dengan peraturan
- 4) Melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur pengadaan.

Selain itu lingkungan eksternal meliputi semua hal yang datang dari luar dan berkaitan

³⁷ Materi 2, *Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ*, LKPP, hlm 28.

³⁸ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 65.

dengan penyediaan barang/jasa. Keadaan lingkungan eksternal yang baik antara lain:³⁹

- 1) Adanya pengawasan yang memadai dari luar dinas.

Hermawan Kaeni dalam Jatiningtyas menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab utama meluasnya korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

- 2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Hermawan Kaeni dalam Jatiningtyas menyatakan bahwa masyarakat berhak ikut serta dalam pengawasan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di semua instansi pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung upaya pencegahan kecurangan di dalam proses pengadaan barang/jasa.

- 3) Sanksi atau hukuman yang berat untuk pelaku yang terbukti melakukan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Menurut *World Bank* dalam Jatiningtyas menekankan untuk dapat dirumuskan sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa, proses pelaksanaannya, serta sanksi dan penegakkan hukum yang tegas.

³⁹ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 66.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun Publikasi	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
Ketut Rian Budi Setiawan, dkk (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Procurement Fraud</i> di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng)	X1=Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa X2=Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa X3=Etika Pengadaan Barang/Jasa X4=Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa X5=Penilaian Resiko Y= <i>Procurement Fraud</i>	Analisis Program SPSS Versi 19	Berdasarkan hasil penelitian: kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika, lingkungan, dan penilaian resiko pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh terhadap <i>procurement fraud</i> . Dan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan	Objek penelitian terdahulu berada pada dinas-dinas di kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian sekarang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kudus. Variabel penelitian terdahulu tidak terdapat kualitas penyedia

Jumeilia Gusnita, Amir Hasan, dan M. Rasuli (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pelalawan.	X1=Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa X2=Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa X3=Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa X4=Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa X5=Etika Pengadaan Barang/Jasa	Analisis Program SPSS Versi 16	Dari penelitian menyatakan bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa, lingkungan Pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem prosedur pengadaan barang/jasa, etika	terhadap <i>procurement fraud</i> .	barang/jasa, sedangkan dalam penelitian sekarang terdapat variabel kualitas penyedia barang/jasa.
				Responden= Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan yang berada di kabupaten Pelalawan. Penelitian ini: pihak-pihak internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.		

		Y=Kecurangan/ <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa		pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> di Kabupaten Pelalawan.	
Nashirotn Nisa Nurharjanti (2017)	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang /Jasa di Lembaga Publik.	X1=Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa X2=Kualitas Penyedia Barang/Jasa X3=Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa X4=Etika Pengadaan Barang/Jasa X5=Lingkungan Pengadaan	Analisis Program SPSS	Dari penelitian didapatkan hasil kalau kualitas dari panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem prosedur dalam pengadaan, etika dalam pengadaan, lingkungan dalam pengadaan, dan	Objek penelitian terdahulu terdapat di “Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Kota Yogyakarta” sedangkan dalam penelitian sekarang terdapat di “Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus”

		Barang/Jasa X6=Penilaian Risiko Y= <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa		penilaian risiko memiliki pengaruh terhadap pengadaan barang/jasa <i>fraud</i>	Periode penelitian terdahulu yaitu tahun 2017, dan untuk penelitian sekarang pada tahun 2020.
Nur Hidayati dan J.M.V. Mulyadi (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pengadaan Barang/jasa.	X1=Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa X2=Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa X3=Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa X4=Etika Pengadaan Barang/Jasa X5=Sistem Pengendalian Internal	Analisis Program SPSS	Dari penelitian, didapatkan variabel kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika, dan sistem pengendalian internal, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengadaan barang/jasa dan hanya variabel penghasilan	Penelitian terdahulu= Variabel independen: kualitas panitia pengadaan, penghasilan panitia, sistem dan prosedur, etika pengadaan, dan sistem pengendalian internal. Penelitian Sekarang= Variabel

			Y= <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	panitia pengadaan yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengadaan barang/jasa.	independen: kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia, sistem dan prosedur, etika pengadaan, dan lingkungan pengadaan. Responden= Penelitian terdahulu: Lingkunagn Instansi Kementerian Kesehatan RI. Penelitian Sekarang: OPD Kabupaten Kudus.
Zulaikha dan Th Paulus	Faktor-Faktor yang	X1=Kualitas panitia pengadaan	Analisis program	Hasil penelitian menyatakan	Terdapat beberapa

Basuki Hadiprajitno (2016)	Mempengaruhi i <i>Procurement Fraud</i> : Sebuah Kajian dari Prespektif Persepsian Auditor Eksternal.	X2= <i>Financialpress</i> ure pengadaan X3=Sistem dan prosedur pengadaan X4=Sikap atas perilaku <i>fraud</i> X5=Norma subjektif pada tindakan <i>fraud</i> X6=Kontrol perilaku panitia pengadaan barang dan jasa yang dipersepsikan X7=Niat untuk berperilaku <i>fraud</i> Y=Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa (<i>fraud</i>)	SPSS	lemahnya penerapan sistem pengadaan, kualitas pelaksana yag memiliki pengaruh terhadap pengadaan barang/jasa <i>fraud</i>	perbedaan dalam variabel independen antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian baru.. Responden penelitian terdahulu yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat, sedangkan responden penelitian sekarang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
----------------------------	---	--	------	---	--

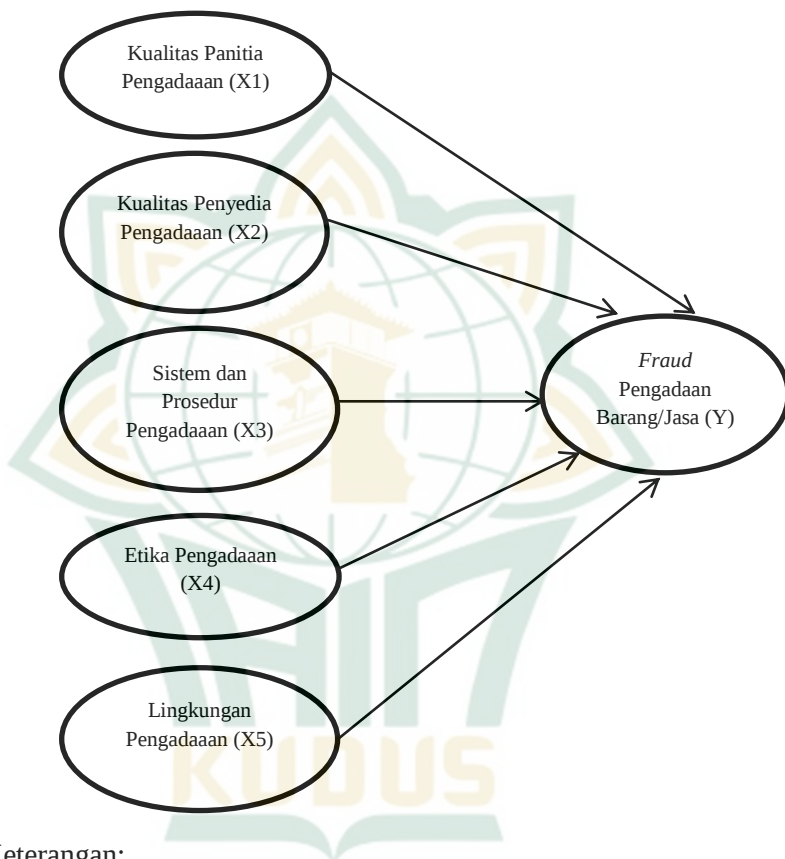
C. Kerangka Pemikiran

Menurut Purhantara dalam Diah, kerangka berfikir ialah model terstruktur yang dari beberapa faktor yang sudah dikualifikasikan sebagai hal yang penting dalam penelitian. Kerangka berpikir yang benar akan memaparkan secara detail antar variabel yang diteliti. Jika dalam suatu penelitian ada variabel intervening dan moderator, maka juga perlu dijabarkan, kenapa variabel tersebut disertakan. Hubungan antar variabel tersebut nantinya akan dikeompokkan kedalam bentuk gambar atau kerangka penelitian yang dilandaskan pada kerangka berpikir.⁴⁰

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni perihal interaksi antara aspek-aspek yang memicu terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa (kualitas dari panitia, kualitas dari penyedia, Sistem dan Prosedur, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan) dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan dapat digambarkan seperti:

⁴⁰ Diah Purwaningrum, “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)”, 41.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

1. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah *fraud* pengadaan barang/jasa
2. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah kualitas panitia, kualitas penyedia, sistem dan prosedur, etika, dan lingkungan pengadaan barang/jasa.

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis ialah suatu presepsi sementara terhadap permasalahan penelitian dengan tujuan agar penelitian yang diteliti menggunakan data statistik yang benar dan sesuai. Hipotesis juga bisa diartikan sebagai jawaban sementara yang bisa membuktikan benar atau salahnya. Hipotesis akan diterima jika fakta-fakta yang dianalisa benar dan begitupun sebaliknya.⁴¹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang mampu memicu terjadinya kecurangan/*fraud* pada proses pengadaan barang/jasa,

Berdasarkan kerangka berfikir serta model penelitian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Penelitian yang dilakukan Thai dalam Nurharjanti menyatakan bahwa profesionalisme dari panitia penyediaan barang/jasa menjadi aspek yang mampu memicu berhasil atau tidaknya suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk menggapai tujuan yang telah direncanakan.⁴² Menurut laporan yang dibuat oleh World Bank menyatakan salah satu faktor yang menjadi penyebab belum dapat berfungsinya sistem pengadaan di Indonesia karena sebagian besar staf operasional memiliki kemampuan yang masih dibawah standart, seluruh atau sebagian anggota panitia pelelangan beserta pihak-pihak yang berwenang memberi otorisasi dalam aktivitas penyediaan.⁴³

Dari *Tool Kit* Anti Korupsi yang dibuat Indonesia *Procurement Watch*, menyatakan penyusunan Panitia Lelang menjadi hal yang perlu di waspadai sebagai hal yang bisa jadi sebab berkembangnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mencakup berbagai “kepentingan”

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 64.

⁴² Nashirotn Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” 10.

⁴³ Nur Hidayati dan J.M.V Mulyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 4, no. 2 (2017): 2

dalam proses pengadaan. Panitia pengadaan barang/jasa yang tersusun akan membuktikan bersih atau kotor suatu proses penyediaan barang/jasa mulai dari awal kegiatan pengadaan sampai ditandatanganinya kesepakatan kontrak kerja. Pada bagian ini ialah permulaan penyebaran virus-virus KKN, misalnya terbentuk atau tersusunnya panitia pengadaan yang tidak sesuai kemampuan teknis, objektif, dan memiliki kejujuran yang tinggi dari setiap anggota. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas panitia pengadaan barang/jasa maka indikasi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa

2. Pengaruh Kualitas Penyedia Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Penelitian yang dilakukan oleh Nurharjanti menyatakan salah satu hal yang dapat berpengaruh dalam kesuksesan sistem pengadaan barang/jasa ialah rasa profesionalisme dan kualitas dari penyediaan barang/jasa.⁴⁴ Profesionalisme dan kualitas penyedia dapat dilihat dari kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis penyedia barang/jasa, sehingga ketika persyaratan kualifikasi tersebut terpenuhi maka kecurangan/*fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka semakin bagus kualitas dari penyedia barang/jasa maka indikasi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kualitas penyedia barang/jasa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa

3. Pengaruh Sistem dan Prosedur Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam menentukan jalannya sistem dari pengadaan barang/jasa

⁴⁴ Nashirotun Nisa Nurharjanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik," 11.

yaitu ketentuan prosedur dari pengadaan barang/jasa itu sendiri. Ketentuan serta prosedur pengadaan barang/jasa dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu sistem pengadaan barang/jasa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk, mengatakan sistem prosedur pengadaan barang/jasa yang berhasil atau berjalan dengan baik mampu mengurangi *fraud* pengadaan barang/jasa.⁴⁵

Terdapat berbagai kriteria terkait sistem serta prosedur yang baik menurut Jourdain dan Balgobin sebagaimana yang dikutip dalam Nur Hidayati dan Mulyadi adalah sebagai berikut: transparan, ekonomis, efisien dan tepat waktu, dan adil. Sistem serta prosedur pengadaan yang baik juga diharuskan mempunyai mekanisme *feedback* sehingga dimungkinkan untuk dilakukannya upaya perbaikan serta penyempurnaan.⁴⁶ Selain itu, mekanisme *complaint* juga perlu untuk di ciptakan agar dapat memperkuat upaya pematuhan ketentuan. Menurut World Bank dalam Nurharjanti menyatakan salah satu yang menyebabkan belum dapat berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah karena tidak adanya tindak lanjut akan berbagai pengaduan dalam proses pengadaan, dan adanya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas peraturan serta prosedur pengadaan.⁴⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan semakin baik sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa diterapkan maka indikasi akan adanya *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa

⁴⁵ Ketut Rian Budi Setiawan,dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Procurement Fraud* di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng)” *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 1 (2020): 7.

⁴⁶ Nur Hidayati dan J.M.V Mulyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,” 8.

⁴⁷ Nashirotun Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” 4.

4. Pengaruh Etika Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Dalam proses pengadaan barang/jasa etika yakni aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang baik dan sehat. Etika dalam pengadaan barang/jasa berkaitan dengan kebiasaan dalam praktek kegiatan usaha yang dianggap akan mampu menciptakan sistem persaingan usaha yang baik. Etika yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa akan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kolusi demi keuntungan pribadi maupun kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung mampu merugikan negara.

Etika dalam pengadaan barang/jasa yang baik harus diciptakan guna mencegah terjadinya praktik KKN dalam pengadaan barang/jasa. Tang et al. dalam Nurharjanti menyatakan bahwa terdapat pengukur dari perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dalam organisasi terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisinya, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa.⁴⁸

Merujuk dari konsep yang telah dikembangkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* yang mengungkapkan salah satu konsep yang sesuai dalam menjelaskan pencegahan *fraud* adalah dengan menanamkan konsep pola pikir yang beretika, hal ini dirasa mampu untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan pegawai tidak dapat melakukan tindakan kecurangan/*fraud*. Salah satu bentuk pola pikir yang mampu diterapkan adalah dengan menggerakkan para pelaku pengadaan barang/jasa seperti pengguna, penyedia, serta kelompok yang terkait tidak menerima, menawarkan, maupun menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apapun untuk pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pernyataan yang telah

⁴⁸ Nashirotun Nisa Nurharjanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik," 4-5.

dikemukakan diatas maka apat disimpulkan bahwa semakin baik etika pengadaan barang/jasa maka indikasi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa akan menurun. Dengan demikian hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Etika pengadaan barang/jasa akan berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa

5. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Thai dalam Jatiningtyas, dalam sebuah sistem dan prosedur tidak akan terlepas dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan menjadi salah satu penyebab yang mampu mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁹ Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti yang didukung dengan penelitian Nurharjanti yang mengungkapkan bahwa lingkungan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.⁵⁰ Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor lain yang menjadi penyebab kondisi proses pengadaan barang/jasa masih dapat berjalan dengan professional yaitu dengan kondisi lingkungan yang sehat, jujur serta mendapatkan insentif sehingga dapat mengurangi KKN. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Jatiningtyas didukung oleh Thai menemukan salah satu penyebab yang memicu keberhasilan dalam proses pengadaan barang/jasa adalah lingkungan pengadaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui semakin baik lingkungan pengadaan barang/jasa maka indikasi terhadap *fraud* dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Lingkungan pengadaan barang/jasa akan berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa

⁴⁹ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang”, 65.

⁵⁰ Nashirotn Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik, 11.